



PUTUSAN

Nomor: 23/Pid.Sus/2016/PN. Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus
Hobu Lapang;
- 2 Tempat lahir : Sumba Timur;
- 3 Umur/tanggal lahir : Bolubokat-Sumba Tengah;
- 4 Jenis kelamin : 31 tahun/01 Juli 1984;
- 5 Kebangsaan : Laki-laki;
- 6 Tempat tinggal : Km. 8 Rt.004 Rw.002, Desa Mbatakapidu,
Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- 7 Agama : Protestan;
- 8 Pekerjaan : Pengerajin Besi;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN. Wgp tanggal 25 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2016/PN. Wgp tanggal 25 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang berupa pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan batako/batu cetak, berbentuk lempengan/tidak beraturan, ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa, berwarna putih kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa STEFANUS NDAMA RAHAK Alias ANUS ALIAS ANUS HOBU LAPANG pada hari Jumat tanggal 20 November Tahun 2015 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2015, bertempat di belakang rumahnya Pak Andreas Tora yang terletak di KM 8 RT 01 RW 01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *telah melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman*

kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yakni saksi korban GILBERT JISAY ZACKEL FANGGIDAE (berumur 4 tahun berdasarkan Surat Baptisan Kudus Nomor : 347/IV.a/MJU/XII/2012 tanggal 30 Desember 2012) yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa STEFANUS NDAMA RAHAK Alias ANUS ALIAS ANUS HOBU LAPANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengejar dan melempar seekor anjing namun anjing tersebut berlari kearah belakang rumahnya BAPAK ANDREAS TORA dan lemparan batu tersebut mengarah dan jatuh disekitar belakang rumahnya BAPAK ANDREAS TORA dan hampir mengenai MAMA DESI yang saat itu sedang mencuci piring. Setelah itu saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE (Bapaknya saksi korban) langsung berteriak dengan mengatakan **“siapa yang lempar itu”** tidak lama kemudian datanglah terdakwa sambil memegang batu dan terdakwa sempat ditanya oleh saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE dengan berkata **“eh Anus kau melempar batu tadi ?”** lalu terdakwa menjawab ia, kemudian saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE sempat menegur terdakwa dengan berkata **“asal kamu tahu saja batu yang kamu lemparkan tadi hampir mengenai orang-orang yang ada disini, lebih baik kau buang batu itu”** namun dijawab oleh terdakwa **“saya mau lempar anjing hitam yang lewat sini tadi”**;
- Bahwa pada saat itu antara terdakwa dan saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE berdiri saling berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter sedangkan posisi saksi korban berdiri dibelakang saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE. Pada saat itu juga saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE masih sempat mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak melempar lagi anjing itu dengan berkata **“ kau buang itu batu, itu anjing sudah lari kearah atas, jadi kau tidak usah lagi lempar itu anjing jangan sampai kena anak-anak yang ada disini”** sementara saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE berbicara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang batu dan melemparkan batu tersebut kearah belakang saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE dimana tempat saksi korban berdiri, sehingga lemparan batu tersebut mengenai saksi korban di bagian mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah yang mengakibatkan saksi korban pingsa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GILBERT JISAY ZACKEL FANGGIDAE mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 445/02/RSUD/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

• Mata Kanan	:	Terdapat darah segar, kelopak mata atas dan bawah bengkak. Selaput bening mata kemerahan, Terdapat robekan ukuran 3 (tiga) millimeter pada kornea, Pupil sulit dievaluasi;
Hidung	:	Terdapat tiga buah luka pada hidung, ukuran luka paling besar adalah 0,5 x 0,1 cm;
Kesimpulan	:	Telah diperiksa seorang anak berusia kurang lebih empat tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan pada mata kanan terdapat darah segar, kelopak mata kanan atas dan bawah bengkak, selaput bening mata kemerahan, terdapat robekan ukuran 3 mm pada kornea, pupil mata sulit dievaluasi, pada hidung terdapat 3 (tiga) buah luka dengan ukuran terbesar luka adalah 0,5 x 0,1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa STEFANUS NDAMA RAHAK Alias ANUS ALIAS ANUS HOBU LAPANG pada hari Jumat tanggal 20 November Tahun 2015 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November Tahun 2015, bertempat di belakang rumahnya Pak Andreas Tora yang terletak di KM 8 RT 01 RW 01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yakni saksi korban GILBERT JISAY ZACKEL FANGGIDAE mendapat luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa STEFANUS NDAMA RAHAK Alias ANUS ALIAS ANUS HOBU LAPANG pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengejar dan melempar seekor anjing namun anjing tersebut berlari kearah belakang rumahnya BAPAK ANDREAS TORA dan lemparan batu tersebut mengarah dan jatuh disekitar belakang rumahnya BAPAK ANDREAS TORA dan hampir mengenai MAMA DESI yang saat itu sedang mencuci piring. Setelah itu saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE (Bapaknya saksi korban) langsung berteriak dengan mengatakan **“siapa yang lempar itu”** tidak lama kemudian datanglah terdakwa sambil memegang batu dan terdakwa sempat ditanya oleh saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE dengan berkata **“eh Anus kau melempar batu tadi ?”** lalu terdakwa menjawab ia, kemudian saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE sempat menegur terdakwa dengan berkata **“asal kamu tahu saja batu yang kamu lemparkan tadi hampir mengenai orang-orang yang ada disini, lebih baik kau buang batu itu”** namun dijawab oleh terdakwa **“saya mau lempar anjing hitam yang lewat sini tadi”**;
- Bahwa pada saat itu antara terdakwa dan saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE berdiri saling berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter sedangkan posisi saksi korban berdiri dibelakang saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE. Pada saat itu juga saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE masih sempat mengingatkan kepada terdakwa untuk tidak melempar lagi anjing itu dengan berkata **“ kau buang itu batu, itu anjing sudah lari kearah atas, jadi kau tidak usah lagi lempar itu anjing jangan sampai kena anak-anak yang ada disini”** sementara saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya yang sedang memegang batu dan melemparkan batu tersebut kearah belakang saksi JAMES YUL BRIGNOL FANGGIDAE dimanna tempat saksi korban berdiri, sehingga lemparan batu tersebut mengenai saksi korban di bagian mata sebelah kanan serta mengeluarkan darah yang mengakibatkan saksi korban pingsan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban GILBERT JISAY ZACKEL FANGGIDAE mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 445/02/RSUD/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dokter pada Rumah Sakit Umum Umu Rara Meha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Mata Kanan

	:	Terdapat darah segar, kelopak mata atas dan bawah bengkak. Selaput bening mata kemerahan, Terdapat robekan ukuran 3 (tiga) millimeter pada kornea, Pupil sulit dievaluasi;
Hidung	:	Terdapat tiga buah luka pada hidung, ukuran luka paling besar adalah 0,5 x 0,1 cm;
Kesimpulan	:	Telah diperiksa seorang anak berusia kurang lebih empat tahun. Pada hasil pemeriksaan ditemukan pada mata kanan terdapat darah segar, kelopak mata kanan atas dan bawah bengkak, selaput bening mata kemerahan, terdapat robekan ukuran 3 mm pada kornea, pupil mata sulit dievaluasi, pada hidung terdapat 3 (tiga) buah luka dengan ukuran terbesar luka adalah 0,5 x 0,1 cm yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di belakang rumah Andreas Tora yang terletak di Km 8 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, saksi telah dilempar oleh terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk bersama orang tua saksi, tiba-tiba ada yang melempar kearah rumah Andreas Toha dan hamper mengenai mama Desi;
- Bahwa bapak saksi berteriak dan menegur orang yang melempar tersebut kemudian datanglah terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang sambil memegang batu;
- Bahwa bapak saksi kemudian bertanya "Anus kau yang lempar batu tadi" yang dijawab oleh terdakwa "ya";
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang mengatakan akan melempar anjing hitam, kemudian oleh bapak saksi terdakwa disuruh membuang batu yang sedang dipegangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang melempar batu yang sedang dipegangnya dan mengenai mata sebelah kanan saksi yang mengakibatkan mata sebelah kanan saksi buta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 James Yul Brinor Fanggidae, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di belakang rumah Andreas Tora yang terletak di Km 8 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, anak saksi yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae telah dilempar dengan menggunakan batu oleh terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di belakang rumah milik Andreas Tora bersama dengan istri saksi yang bernama Yunita Kahi Maramba Rihi kemudian pada waktu itu ada orang yang melempar belakang rumah Andreas Tora;
 - Bahwa saksi kemudian berteriak dan menegur orang yang melempar rumah Andreas Tora dan munculah terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang dengan membawa batu;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya “Anus kau yang lempar batu tadi” yang dijawab oleh terdakwa “ya” dan pada waktu itu terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang mengatakan akan melempar anjing hitam, kemudian oleh saksi terdakwa disuruh membuang batu yang sedang dipegangnya;
 - Bahwa ketika saksi sedang berbicara dengan terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang, tiba-tiba terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang melempar batu ke arah belakang saksi yang ketika itu anak saksi yaitu Gilbert Jisay Zackel Fanggidae berdiri dibelakang saksi dan mengenai mata kanan anak saksi;
 - Bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan oleh terdakwa, anak saksi mengalami luka pada mata sebelah kanan dan sekarang mata sebelah kanan anak saksi buta;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae masih berumur 4 (empat) tahun, lahir di Waingapu pada tanggal 7 Januari 2011;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3 Yunita Kahi Maramba Rihi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di belakang rumah Andreas Tora yang terletak di Km 8 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, anak saksi yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae telah dilempar dengan menggunakan batu oleh terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sedang duduk-duduk di belakang rumah milik Andreas Tora bersama dengan suami saksi yang bernama James Yul Brinor Fanggidae kemudian pada waktu itu ada orang yang melempar belakang rumah Andreas Tora;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami saksi kemudian berteriak dan menegur orang yang melempar rumah Andreas Tora dan munculah terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang dengan membawa batu;
- Bahwa kemudian suami saksi bertanya “Anus kau yang lempar batu tadi” yang dijawab oleh terdakwa “ya” dan pada waktu itu terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang mengatakan akan melempar anjing hitam, kemudian oleh suami saksi terdakwa disuruh membuang batu yang sedang dipegangnya;
- Bahwa ketika suami saksi sedang berbicara dengan terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang, tiba-tiba terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang melempar batu ke arah belakang suami saksi yang ketika itu anak saksi yaitu Gilbert Jisay Zackel Fanggidae berdiri dibelakang suami saksi dan mengenai mata kanan anak saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat pada mata kanan anak saksi yaitu korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi kemudian membawa anak saksi ke rumah sakit;
- Bahwa sekarang mata kanan Gilbert Jisay Zackel Fanggidae mengalami buta akibat terkena lemparan batu terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae masih berumur 4 (empat) tahun, lahir di Waingapu pada tanggal 7 Januari 2011;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di belakang rumah Andreas Tora yang terletak di Km 8 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa telah melempar anak kecil yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae telah dilempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengejar dan melempar seekor anjing yang berlari menuju arah belakang rumah Andreas Tora, dan ketika itu lemparan batu terdakwa jatuh di belakang rumah Andreas Tora;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.



- Bahwa kemudian terdakwa ditegur oleh James Yul Brinor Fanggidae dengan mengatakan “eh..anus kau jangan lempar lagi, lebih baik kau buang batu itu, nanti kena orang dan anak-anak yang ada di sini” dan pada waktu itu terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat anjing yang dicari melintas kemudian terdakwa langsung dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu melempar anjing tersebut, namun tiba-tiba anak James Yul Brinor Fanggidae yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae berlari dari arah samping rumah dapur Andreas Tora ke arah belakang James Yul Brinor Fanggidae;
- Bahwa lemparan batu terdakwa mengenai wajah Gilbert Jisay Zackel Fanggidae;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum Nomor: 445/02/RSUD/VER/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 atas nama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak berusia kurang lebih empat tahun. Pada hasil pemeriksaan pada mata kanan terdapat darah segar. Kelopak mata kanan atas dan bawah bengkak. Selaput bening mata kemerahan. Terdapat robekan ukuran tiga milimeter pada kornea. Pupil mata sulit dievaluasi. Pada hidung terdapat tiga buah luka dengan ukuran terbesar luka adalah nol koma lima kali nol koma lima satu centimeter yang diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu pecahan batako/batu cetak, berbentuk lempengan/tidak beraturan, ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa, berwarna putih kecoklatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di belakang rumah Andreas Tora yang terletak di Km 8 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang telah melempar anak kecil yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae telah dilempar dengan menggunakan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian itu berawal ketika terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang mengejar dan melempar seekor anjing yang berlari menuju arah belakang rumah Andreas Tora, dan ketika itu lemparan batu terdakwa jatuh di belakang rumah Andreas Tora, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi James Yul Brinor Fanggidae dengan mengatakan “eh..anus kau jangan lempar lagi, lebih baik kau buang batu itu, nanti kena orang dan anak-anak yang ada di sini” dan pada waktu itu terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa benar ketika terdakwa sedang berbicara dengan saksi James Yul Brinor Fanggidae yang merupakan bapak dari korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, terdakwa melihat anjing yang tadi dicarinya melintas dibelakang saksi James Yul Brinor Fanggidae, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu melempar anjing tersebut, namun tiba-tiba anak James Yul Brinor Fanggidae yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae berlari dari arah samping rumah dapur Andreas Tora ke arah belakang James Yul Brinor Fanggidae yang menyebabkan wajah korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae terkena lemparan batu terdakwa dan mata kanan korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae buta;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/02/RSUD/VER/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 atas nama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak berusia kurang lebih empat tahun. Pada hasil pemeriksaan pada mata kanan terdapat darah segar.

Kelopak mata kanan atas dan bawah bengkak. Selaput bening mata kemerahan. Terdapat robekan ukuran tiga milimeter pada kornea. Pupil mata sulit dievaluasi. Pada hidung terdapat tiga buah luka dengan ukuran terbesar luka adalah nol koma lima kali nol koma lima satu centimeter yang diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan orang tua korban yaitu saksi James Yul Brinor Fanggidae dan saksi Yunita Kahi Maramba Rihi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah serta didukung pula dengan Surat Baptisan Kudus Nomor:347/IV.a/MJU/XII/2012 yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Umamapu tertanggal 30 Desember 2012, menjelaskan bahwa korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae lahir di Waingapu tanggal 7 Januari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang yang setelah diperiksa dipersidangan identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa adalah orang yang tergolong sehat jiwanya sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini disusun secara alternatif, maka bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 sekitar jam 18.00 wita bertempat di belakang rumah Andreas Tora yang terletak di Km 8 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang telah melempar anak kecil yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae telah dilempar dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa kejadian itu berawal ketika terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang mengejar dan melempar seekor anjing yang berlari menuju arah belakang rumah Andreas Tora, dan ketika itu lemparan batu terdakwa jatuh di belakang rumah Andreas Tora, kemudian terdakwa ditegur oleh saksi James Yul Brinor Fanggidae dengan mengatakan “eh..anus kau jangan lempar lagi, lebih baik kau buang batu itu, nanti kena orang dan anak-anak yang ada di sini” dan pada waktu itu terdakwa tidak menjawab;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sedang berbicara dengan saksi James Yul Brinor Fanggidae yang merupakan bapak dari korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, terdakwa melihat anjing yang tadi dicarinya melintas dibelakang saksi James Yul Brinor Fanggidae, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu melempar anjing tersebut, namun tiba-tiba anak James Yul Brinor Fanggidae yang bernama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae berlari dari arah samping rumah dapur Andreas Tora ke arah belakang James Yul Brinor Fanggidae yang menyebabkan wajah korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae terkena lemparan batu terdakwa dan mata kanan korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae buta;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 445/02/RSUD/VER/I/2016 tertanggal 18 Januari 2016 atas nama Gilbert Jisay Zackel Fanggidae, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Redha Vebrina, dokter pada Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang anak berusia kurang lebih empat tahun. Pada hasil pemeriksaan pada mata kanan terdapat darah segar. Kelopak mata kanan atas dan bawah bengkak. Selaput bening mata kemerahan. Terdapat robekan ukuran tiga milimeter pada kornea. Pupil mata sulit dievaluasi. Pada hidung terdapat tiga buah luka dengan ukuran terbesar luka adalah nol koma lima kali nol koma lima satu centimeter yang diduga akibat kekerasan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang yang telah melempar batu korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae dan menyebabkan mata sebelah kanan korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae buta adalah termasuk dalam katagori kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua korban yaitu saksi James Yul Brinor Fanggidae dan saksi Yunita Kahi Maramba Rihi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah serta didukung pula dengan Surat Baptisan Kudus Nomor:347/IV.a/MJU/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Umamapu tertanggal 30 Desember 2012, menjelaskan bahwa korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae

lahir di Waingapu tanggal 7 Januari 2011, dengan demikian korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae masih berusia 4 (empat) tahun, yang mana usia korban Gilbert Jisay Zackel Fanggidae tergolong usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan batako/ batu cetak, berbentuk lempengan/tidak beraturan, ukuran lebih besar dari gengaman tangan orang dewasa, berwarna putih kecoklatan, adalah alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban yang masih anak-anak mengalami cacat (buta) seumur hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2016./PN. Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Stefanus Ndama Rahak Alias Anus Alias Anus Hobu Lapang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu pecahan batako/batu cetak, berbentuk lempengan/tidak beraturan, ukuran lebih besar dari genggam tangan orang dewasa, berwarna putih kecoklatan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016, oleh Cahyono Riza Adrianto, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Made Ari Suamba, SH. dan Putu Wahyudi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye Margarita Adoe, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

I.B. Made Ari Suamba, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.



Putu Wahyudi, S.H.



Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe